



BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR 53 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA NOMOR 7 TAHUN 2019
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 7) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri atas:

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas:
 1. Bagian Tata Pemerintahan, terdiri atas:
 - a) Subbagian Administrasi Pemerintahan;
 - b) Subbagian Administrasi Kewilayahan; dan
 - c) Subbagian Kerja Sama dan Otonomi Daerah.
 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas:
 - a) Subbagian Keagamaan dan Bina Mental Spiritual;
 - b) Subbagian Kesejahteraan Sosial; dan
 - c) Subbagian Kesejahteraan Masyarakat.
 3. Bagian Hukum, terdiri atas:
 - a) Subbagian Perundang-undangan;
 - b) Subbagian Bantuan Hukum; dan
 - c) Subbagian Dokumentasi dan Informasi.
- c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri atas:
 1. Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan, terdiri atas:
 - a) Subbagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah;
 - b) Subbagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam; dan
 - c) Subbagian Penyusunan, Pengendalian dan Pelaporan Program.
 2. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, terdiri atas:
 - a) Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
 - b) Subbagian Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik; dan
 - c) Subbagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa.
- d. Asisten Administrasi Umum, terdiri atas:
 1. Bagian Umum, terdiri atas:
 - a) Subbagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian;
 - b) Subbagian Perlengkapan; dan
 - c) Subbagian Rumah Tangga.
 2. Bagian Organisasi, terdiri atas:
 - a) Subbagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
 - b) Subbagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana; dan
 - c) Subbagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi.
 3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, terdiri atas:
 - a) Subbagian Protokol;
 - b) Subbagian Komunikasi Pimpinan; dan
 - c) Subbagian Dokumentasi Pimpinan.
 4. Bagian Perencanaan dan Keuangan, terdiri atas:
 - a) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - b) Subbagian Keuangan.
- d. Staf Ahli Bupati; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman, terdiri atas :
- a. Kepala;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 3. Subbagian Keuangan.
 - c. Bidang Jalan dan Jembatan, terdiri atas:
 1. Seksi Perencanaan dan Jasa Konstruksi Teknik Jalan dan Jembatan;
 2. Seksi Jalan; dan
 3. Seksi Jembatan.
 - d. Bidang Sumber Daya Air, terdiri atas:
 1. Seksi Perencanaan dan Jasa Konstruksi Teknik Sumber Daya Air
 2. Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Air; dan
 3. Seksi Irigasi.
 - e. Bidang Bangunan, terdiri atas:
 1. Seksi Perencanaan dan Jasa Konstruksi Teknik Bangunan Gedung;
 2. Seksi Bangunan Gedung; dan
 3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Bangunan Gedung.
 - f. Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan, terdiri atas:
 1. Seksi Perencanaan Tata Ruang;
 2. Seksi Pemanfaatan, Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang; dan
 3. Seksi Pertanahan.
 - g. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, terdiri atas:
 1. Seksi Perencanaan dan Jasa Konstruksi Teknik dan Pengendalian Perumahan;
 2. Seksi Perumahan; dan
 3. Seksi Kawasan Permukiman.
 - h. Bidang Air Minum dan Kesehatan Lingkungan, terdiri atas:
 1. Seksi Perencanaan dan Jasa Konstruksi Teknik Air Minum dan Kesehatan Lingkungan;
 2. Seksi Air Minum; dan
 3. Seksi Kesehatan Lingkungan.
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - j. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri atas:
- a. Kepala;
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 3. Subbagian Keuangan.
 - c. Bidang Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial, terdiri atas:
 1. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana;
 2. Seksi Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial; dan
 3. Seksi Pengolahan Data Fakir Miskin.
 - d. Bidang Rehabilitasi Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, terdiri atas:
 1. Seksi Rehabilitasi Anak, Lanjut Usia, Disabilitas dan Gelandangan Pengemis;
 2. Seksi Rehabilitasi Sosial, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial; dan
 3. Seksi Rehabilitasi Sosial Penanganan Fakir Miskin.
 - e. Bidang Pemberdayaan dan Kelembagaan Masyarakat Desa, terdiri atas:
 1. Seksi Bina Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
 2. Seksi Bina Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Desa; dan
 3. Seksi Kerja Sama Desa.
 - f. Bidang Pemerintahan Desa, terdiri atas:
 1. Seksi Tata Kelola Desa;
 2. Seksi Pembinaan Administrasi dan Aparatur Pemerintahan Desa; dan
 3. Seksi Perencanaan, Keuangan dan Aset Desa.
 - g. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri atas:
 1. Seksi Kelembagaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender;
 2. Seksi Pemberdayaan Perempuan; dan
 3. Seksi Perlindungan Anak.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - i. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Susunan organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan, terdiri atas :
- a. Kepala;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:

1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 3. Subbagian Keuangan.
- c. Bidang Perindustrian, terdiri atas:
1. Seksi Perencanaan dan Pembangunan Industri; dan
 2. Seksi Pengendalian dan Sistem Informasi Industri.
- d. Bidang Perdagangan, terdiri atas:
1. Seksi Perdagangan Dalam Negeri; dan
 2. Seksi Perdagangan Luar Negeri dan Promosi.
- e. Bidang Pasar dan Metrologi Legal, terdiri atas:
1. Seksi Sarana, Prasarana dan Pengelolaan Pasar; dan
 2. Seksi Metrologi Legal.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- g. Unit Pelaksana Teknis Daerah.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

5. Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, terdiri atas :
- a. Kepala;
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 3. Subbagian Keuangan.
 - c. Bidang Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif, terdiri atas :
 1. Seksi Pengembangan Destinasi Wisata;
 2. Seksi Pengembangan Usaha Pariwisata; dan
 3. Seksi Ekonomi Kreatif.
 - d. Bidang Pemasaran Pariwisata, terdiri atas :
 1. Seksi Pengembangan dan Analisa Pasar; dan
 2. Seksi Kerja Sama dan Kemitraan.
 - e. Bidang Kepemudaan, terdiri atas :
 1. Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Pemuda; dan
 2. Seksi Kepeloporan, Kepemimpinan dan Kewirausahaan Pemuda.
 - f. Bidang Olahraga, terdiri atas :
 1. Seksi Pemberdayaan Olahraga;
 2. Seksi Pengembangan Organisasi, Kejuaraan dan Olahraga Prestasi; dan
 3. Seksi Penyediaan, Pengembangan Sarana dan Prasarana Olahraga.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - h. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

6. Ketentuan Pasal 46 diubah, sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Susunan organisasi Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan, terdiri atas :
- a. Kepala;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 3. Subbagian Keuangan.
 - c. Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan terdiri atas:
 1. Seksi Tanaman Pangan;
 2. Seksi Hortikultura; dan
 3. Seksi Perkebunan.
 - d. Bidang Penyuluhan, terdiri atas:
 1. Seksi Kelembagaan Penyuluhan dan Sarana Prasarana Penyuluhan; dan
 2. Seksi Kelembagaan Petani dan Badan Usaha Milik Petani.
 - e. Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian, terdiri atas:
 1. Seksi Pengelolaan Lahan dan Air;
 2. Seksi Pupuk Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian; dan
 3. Seksi Pembiayaan dan Usaha Pertanian.
 - f. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, terdiri atas:
 1. Seksi Perbibitan Ternak;
 2. Seksi Pakan dan Pengembangan Peternakan; dan
 3. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
 - g. Bidang Ketahanan Pangan, terdiri atas:
 1. Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan;
 2. Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan; dan
 3. Seksi Distribusi dan Akses Pangan.
 - h. Bidang Perikanan, terdiri atas:
 1. Seksi Perikanan Budidaya;
 2. Seksi Perikanan Tangkap; dan
 3. Seksi Usaha dan Perlindungan Sumber Daya Perikanan.
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - j. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

7. Ketentuan Pasal 58 diubah, sehingga Pasal 58 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

- (1) Susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terdiri atas :
- a. Kepala;
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Subbagian Perencanaan dan Keuangan.

- c. Bidang Pengembangan, Promosi Penanaman Modal dan Energi dan Sumber Daya Mineral, terdiri atas :
 - 1. Seksi Pengembangan Penanaman Modal; dan
 - 2. Seksi Promosi Penanaman Modal dan Energi Baru dan Terbarukan.
- d. Bidang Pelayanan Penanaman Modal, terdiri atas :
 - 1. Seksi Penyediaan Pelayanan Terpadu;
 - 2. Seksi Pemantauan Pemenuhan Komitmen; dan
 - 3. Seksi Layanan Konsultasi dan Pengaduan.
- e. Bidang Pengendalian, Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal, terdiri atas :
 - 1. Seksi Pengendalian Penanaman Modal; dan
 - 2. Seksi Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- g. Unit Pelaksana Teknis Daerah.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

8. Ketentuan Pasal 62 diubah, sehingga Pasal 62 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62

- (1) Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup, terdiri atas :
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
 - c. Bidang Penataan dan Penevelaan Lingkungan Hidup, terdiri atas:
 - 1. Seksi Penyelarasan dan Evaluasi Lingkungan;
 - 2. Seksi Pengkajian Dampak Lingkungan; dan
 - 3. Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup.
 - d. Bidang pengendalian dan pelestarian lingkungan, terdiri atas:
 - 1. Seksi Pengendalian Pencemaran;
 - 2. Seksi Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dan Pengendalian Keruksakan Lingkungan; dan
 - 3. Seksi Peningkatan Kapasitas dan Kemitraan.
 - e. Bidang pengelolaan persampahan dan pengendalian bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun, terdiri atas:
 - 1. Seksi Perencanaan Pengelolaan Persampahan;
 - 2. Seksi Pengurangan Sampah; dan
 - 3. Seksi Pengendalian Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

9. Ketentuan Pasal 70 diubah, sehingga Pasal 70 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70

(1) Susunan organisasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
- c. Bidang Kearsipan, terdiri atas :
 1. Seksi Pembinaan Kearsipan;
 2. Seksi Pengawasan Kearsipan; dan
 3. Seksi Pengelolaan Arsip.
- d. Bidang Perpustakaan, terdiri atas :
 1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan;
 2. Seksi Pengembangan Koleksi dan Pengolahan Bahan Pustaka; dan
 3. Seksi Layanan dan Otomasi.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Unit Pelaksana Teknis Daerah.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

10. Ketentuan Pasal 74 diubah, sehingga Pasal 74 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 74

(1) Susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
- c. Bidang Informasi Komunikasi Publik dan Statistik, terdiri atas:
 1. Seksi Pelayanan Informasi Publik;
 2. Seksi Komunikasi Publik dan Hubungan Media; dan
 3. Seksi Statistik Sektoral.
- d. Bidang Aplikasi Informatika dan Persandian, terdiri atas:
 1. Seksi Infrastruktur Informatika;
 2. Seksi Aplikasi Informatika dan Database; dan
 3. Seksi Keamanan Informasi dan Persandian.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Unit Pelaksana Teknis Daerah.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

11. Ketentuan Pasal 78 diubah, sehingga Pasal 78 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 78

- (1) Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri atas :
- a. Kepala;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 3. Subbagian Keuangan.
 - c. Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam, terdiri atas:
 1. Subbidang Perekonomi; dan
 2. Subbidang Sumber Daya Alam.
 - d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, terdiri atas:
 1. Subbidang Pemerintahan; dan
 2. Subbidang Pembangunan Manusia.
 - e. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, terdiri atas:
 1. Subbidang Infrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan; dan
 2. Subbidang Infrastruktur Sumber Daya Air, Lingkungan Hidup, Keciptakarya dan Kewilayahan.
 - f. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi, terdiri atas:
 1. Subbidang Perencanaan; dan
 2. Subbidang Pengendalian dan Evaluasi.
 - g. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri atas:
 1. Subbidang Penelitian dan Pengembangan Sosial, Pemerintahan, Ekonomi, dan Pembangunan; dan
 2. Subbidang Pengembangan Inovasi dan Teknologi.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

12. Ketentuan Pasal 82 diubah, sehingga Pasal 82 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82

- (1) Susunan organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, terdiri atas :
- a. Kepala;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 3. Subbagian Keuangan.
 - c. Bidang Pengadaan dan Informasi Kepegawaian, terdiri atas:
 1. Subbidang Pengadaan; dan
 2. Subbidang Data dan Informasi.
 - d. Bidang Mutasi dan Promosi, terdiri atas:
 1. Subbidang Mutasi ;
 2. Subbidang Kepangkatan; dan
 3. Subbidang Pengembangan Karier dan Promosi.

- e. Bidang Pengembangan Sumber Daya Aparatur, terdiri atas:
 1. Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Penjurangan Sertifikasi dan Fungsional;
 2. Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis; dan
 3. Subbidang Pengembangan Kompetensi.
- f. Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan, terdiri atas:
 1. Subbidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur; dan
 2. Subbidang Disiplin dan Penghargaan.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

13. Ketentuan Pasal 86 diubah, sehingga Pasal 86 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 86

- (1) Susunan organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah, terdiri atas :
- a. Kepala;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 3. Subbagian Keuangan.
 - c. Bidang Anggaran, terdiri atas:
 1. Subbidang Penyusunan Anggaran Belanja I;
 2. Subbidang Penyusunan Anggaran Belanja II; dan
 3. Subbidang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan.
 - d. Bidang Perbendaharaan, terdiri atas:
 1. Subbidang Perbendaharaan I;
 2. Subbidang Perbendaharaan II; dan
 3. Subbidang Pengelolaan Kas Daerah.
 - e. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, terdiri atas:
 1. Subbidang Penatausahaan dan Sistem Akuntansi; dan
 2. Subbidang Analisis Data dan Pelaporan.
 - f. Bidang Aset Daerah, terdiri atas:
 1. Subbidang Perencanaan dan Analisa Kebutuhan;
 2. Subbidang Pemanfaatan dan Pengamanan; dan
 3. Subbidang Penatausahaan Aset Daerah.
 - g. Bidang Pelayanan Pendapatan Asli Daerah, terdiri atas:
 1. Subbidang Pelayanan dan Informasi Pajak Daerah;
 2. Subbidang Verifikasi dan Penetapan Pajak Daerah; dan
 3. Subbidang Penagihan dan Keberatan Pajak Daerah.
 - h. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Asli Daerah, terdiri atas:
 1. Subbidang Perencanaan Pendapatan Asli Daerah;
 2. Subbidang Pembinaan Pendapatan Asli Daerah; dan
 3. Subbidang Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan Asli Daerah.

- i. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- j. Unit Pelaksana Teknis Daerah.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

Pasal III

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal, 28 Juli 2020

BUPATI TASIKMALAYA,


ADE SUGIANTO

Diundangkan di Singaparna
pada tanggal 28 Juli 2020


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,


MOHAMAD ZEN

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2020 NOMOR 53

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
 NOMOR : 53 TAHUN 2020
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TASIKMALAYANOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
 TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH.

STRUKTUR ORGANISASI
 SEKRETARIAT DAERAH
 KABUPATEN TASIKMALAYA




BUPATI TASIKMALAYA,

ADE SUGIANTO

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
 NOMOR : 53 TAHUN 2020
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH.

STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
 KABUPATEN TASIKMALAYA




BUPATI TASIKMALAYA,

ADE SUGIANTO

LAMPIRAN VIII : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
 NOMOR : 53 TAHUN 2020
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH.


STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
 KABUPATEN TASIKMALAYA



BUPATI TASIKMALAYA,

 ADE SUGIANTO

LAMPIRAN IX : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
 NOMOR : 53 TAHUN 2020
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH.




BUPATI TASIKMALAYA,

ADE SUGIANTO

LAMPIRAN X : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
 NOMOR : 53 TAHUN 2020
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH.

STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLARHAGA
 KABUPATEN TASIKMALAYA




BUPATI TASIKMALAYA,

ADE SUGIANTO

LAMPIRAN XI : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
 NOMOR : 53 TAHUN 2020
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH.

STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN
 KABUPATEN TASIKMALAYA




BUPATI TASIKMALAYA,

ADE SUGIANTO

LAMPIRAN XIV : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
 NOMOR : 53 TAHUN 2020
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH.

STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN TASIKMALAYA




BUPATI TASIKMALAYA,

ADE SUGIANTO

LAMPIRAN XV : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
 NOMOR : 53 TAHUN 2020
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH.

STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
 KABUPATEN TASIKMALAYA




BUPATI TASIKMALAYA,

 ADE SUGIANTO

LAMPIRAN XVII : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA

NOMOR : 53 TAHUN 2020

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH.




BUPATI TASIKMALAYA,

ADE SUGIANTO

LAMPIRAN XVIII : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA

NOMOR : 53 TAHUN 2020

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH.




BUPATI TASIKMALAYA,

(Signature)
ADE SUGIANTO

LAMPIRAN XIX : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
 NOMOR : 53 TAHUN 2020
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH.

STRUKTUR ORGANISASI
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 KABUPATEN TASIKMALAYA




BUPATI TASIKMALAYA,

ADE SUGIANTO

LAMPIRAN XX : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
 NOMOR : 53 TAHUN 2020
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH.

**STRUKTUR ORGANISASI
 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
 KABUPATEN TASIKMALAYA**




BUPATI TASIKMALAYA,

ADE SUGIANTO

LAMPIRAN XXI : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
 NOMOR : 53 TAHUN 2020
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH.

STRUKTUR ORGANISASI
 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
 KABUPATEN TASIKMALAYA



BUPATI TASIKMALAYA,

(Handwritten Signature)
 ADE SUGIANTO